



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan :

JESSICA CLAIRINE, lahir di Bandung pada tanggal 23 Februari 1997, jenis kelamin perempuan, agama khatolik, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Taman Mutiara Blok E III No. 7-A RT. 004 RW. 016 Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama RINSHASSEN S. WILLARD MALAU, SH.,M.A, MELINDA MARGARET PONGOH, SH, ABRAHAM SETIAWAN, SH dan D.Y. KARTIKO, SH kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Williard Malau & Partners di Jl. Taman Mutiara Raya Blok E-4 No. 9 Kelurahan Karangmekar Cibabat Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 22 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 429/Pdt.P/2022/PN.Blb tanggal 27 September 2022 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON (Sdri. Jessica Clairine) ialah seorang putri pertama dari pasangan Frans Agus Budiharto dan Elvira Mellisa yang lahir dari pada 23 Februari 1997 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No. 324/ 1997 tanggal 28 Februari 1997;



2. Bahwa dalam pernikahan Sdr. Frans Agus Budiharto dan Elvira Mellisa juga kemudian dikaruniai putri kedua yakni Evania Jocelin Budiharto yang lahir pada 25 April 2000 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No. 787/ 2000 tanggal 23 Mei 2000;
3. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3277026302970005 tanggal 8 Maret 2018 Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat yang dimiliki PEMOHON masih tercantum nama Jessica Clairine;
4. Bahwa pada Kartu Keluarga No. 3277021404070029 tanggal 06-01-2021 mencantumkan nama- nama anggota keluarga dari Sdri. Jessica Clairine, antara lain :
 - a. FRANS AGUS BUDIHARTO sebagai KEPALA KELUARGA;
 - b. ELVIRA MELLISA ANGGOMAN sebagai ISTRI;
 - c. JESSICA CLAIRINE sebagai ANAK;
 - d. EVANIA JOCELIN BUDIHARTO sebagai ANAK.
5. Bahwa "BUDIHARTO" adalah nama belakang dari AYAH/ KEPALA KELUARGA dari Keluarga Sdr. Frans Agus Budiharto, dimana PEMOHON (Sdri. Jessica Clairine) ialah ANAK dari sdr. Frans Agus Budiharto;
6. Bahwa Sdri. Evania Jocelin Budiharto sebagai ANAK dari Keluarga "BUDIHARTO" ADIK dari PEMOHON (Sdr. Jessica Clairine), serta telah mencantumkan nama "BUDIHARTO" sebagai nama Keluarga;
7. Bahwa pada Paspor PEMOHON, Nomor C6909641 berlaku tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 1 Oktober 2025 yang diterbitkan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hamburg, tercantum nama JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO, namun di dalam KTP Pemohon hanya tercantum nama JESSICA CLAIRINE, tanpa tercantum nama keluarga "BUDIHARTO";
8. Bahwa PEMOHON berkehendak untuk menambah Namanya yang semula JESSICA CLAIRINE menjadi JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO tersebut karena PEMOHON sedang melakukan pengurusan perkawinan di Jerman, dimana Pemerintah Jerman pada saat melakukan verifikasi identitas PEMOHON dan melihat perbedaan nama yang tercantum pada dokumen-dokumen identitas PEMOHON yakni Paspornya yang mencantumkan nama JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO sedangkan KTP dan Kartu Keluarga yang mencantumkan nama JESSICA CLAIRINE, sehingga pengurusan perkawinannya terhambat;
9. Bahwa permohonan pengesahan penambahan nama PEMOHON, oleh PEMOHON melalui KUASANYA diajukan ke Pengadilan Negeri Bale



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kelas 1a, agar mendapatkan kepastian hukum tentang identitas dari PEMOHON termasuk agar pengurusan perkawinannya dapat berjalan lancar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bale Bandung, berkenan untuk :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan Penambahan Nama PEMOHON yang semula bernama JESSICA CLAIRINE menjadi JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO adalah sah menurut Hukum;
3. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul atas permohonan ini menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas, dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia akan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3277026302970005 atas nama JESSICA CLAIRINE, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 324/1997 tanggal 28 Februari 1997 atas nama JESSICA CLAIRINE, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3277021404070029 atas nama Kepala Keluarga FRANS AGUS BUDIHARTO, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Santa Angela Bandung atas nama JESSICA CLAIRINE yang dikeluarkan Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas Santa Angela Bandung tanggal 15 Mei 2015, diberi tanda P.4;
5. Foto copy paspor Nomor C6909641 atas nama JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO, diberi tanda P.5;
6. Foto copy *Bachelor Of Science (BSC) in Nutrition and Home Economics* atas nama JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO, diberi tanda P.6;
7. Foto copy *Bachelor Of Science Certificate Of Examinations* atas nama JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO, diberi tanda P.7;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Frans Agus Sugiharto dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Elvania Jocelin Budiharto yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Frans Agus Sugiharto :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 23 Februari 1997 merupakan anak pasangan dari Frans Agus Budiharto dan Elvira Mellisa;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama oleh orang tua nama Pemohon bernama JESSICA CLAIRINE;
- Bahwa Pemohon kelahiran Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan sebutan nama JESSICA CLAIRINE;
- Bahwa nama Pemohon dengan sebutan nama JESSICA CLAIRINE telah tercatat dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga maupun dalam Ijazah akan tetapi dalam paspor nama Pemohon tercatat dalam dengan sebutan JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO;
- Bahwa sebutan nama Pemohon dibelang namanya terdapat nama Budiharto merupakan nama ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa sebutan nama JESSICA CLAIRINE dalam Kartu Tanda Penduduk dan sebutan nama JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO dalam Paspor merupakan sebutan nama orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menambah namanya dari JESSICA CLAIRINE menjadi JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO karena untuk menyeragamkan nama yang ada dalam dokumen Pemohon;
- Bahwa Pemohon menambah nama dibelakang nama Pemohon bukan bermaksud untuk menghilangkan identitas dikarenakan adanya masalah tindak pidana atau dibidang perbankan;

Saksi II. Elvania Jocelin Budiharto :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 23 Februari 1997 merupakan anak pasangan dari Frans Agus Budiharto dan Elvira Mellisa;
- Bahwa Pemohon sejak lahir diberi nama oleh orang tua nama Pemohon bernama JESSICA CLAIRINE;
- Bahwa Pemohon kelahiran Pemohon telah didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil dengan sebutan nama JESSICA CLAIRINE;
- Bahwa nama Pemohon dengan sebutan nama JESSICA CLAIRINE telah tercatat dalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 429/Pdt.P/2022/PN Blb



maupun dalam Ijazah akan tetapi dalam paspor nama Pemohon tercatat dalam dengan sebutan JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO;

- Bahwa sebutan nama Pemohon dibelang namanya terdapat nama Budiharto merupakan nama ayah kandung dari Pemohon;
- Bahwa sebutan nama JESSICA CLAIRINE dalam Kartu Tanda Penduduk dan sebutan nama JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO dalam Paspor merupakan sebutan nama orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menambah namanya dari JESSICA CLAIRINE menjadi JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO karena untuk menyeragamkan nama yang ada dalam dokumen Pemohon;
- Bahwa Pemohon menambah nama dibelakang nama Pemohon bukan bermaksud untuk menghilangkan identitas dikarenakan adanya masalah tindak pidana atau dibidang perbankan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memprsingkat uraian tentang duduknya perkara maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 23 Februari 1997 merupakan anak pasangan dari Frans Agus Budiharto dan Elvira Mellisa yang kelahirannya telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;

Bahwa Pemohon ketika membuat paspor nama belakangnya nama ditambahkan dengan nama orang tuanya yang bernama Budiharto sehingga secara lengkap nama Pemohon dalam Paspor dengan menggunakan sebutan nama JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO sehingga ada perbedaan penyebutan nama Pemohon yang ada dalam dokumen Pemohon yang tercatat dalam paspor dengan Kartu Tanda Penduduk maka untuk menyeragamkan penyebutan nama Pemohon yang ada dalam dokumen-dokumen lainnya harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai



dengan P. 7 serta 2 (dua) orang saksi bernama 1. Frans Agus Sugiharto dan 2. Elvania Jocelin Budiharto

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut diketahui bahwa Pemohon dilahirkan di Bandung pada tanggal 23 Februari 1997 dari perkawinan antara Frans Agus Budiharto dan Elvira Mellisa yang saat ini bertempat tinggal di Taman Mutiara Blok E III No. 7-A RT. 004 RW. 016 Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 ternyata Pemohon ketika dilahirkan diberi nama dengan sebutan JESSICA CLAIRINE sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 324/1997 tanggal 28 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.3 dan P.4 tersebut diketahui pula bahwa nama Pemohon tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan ijazahnya atas nama JESSICA CLAIRINE;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P.4 diketahui bahwa Pemohon pada saat mendaftarkan dan membuat paspor ke Kantor Imigrasi ternyata memakai nama tambahan dengan sebutan nama JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO karena nama yang ada dibelakang nama Pemohon merupakan nama pendek dari ayah kandung Pemohon yaitu BUDIHARTO;

Menimbang, bahwa Pemohon menambah nama dari nama JESSICA CLAIRINE yang tercatat dalam bukti P.5 berupa paspor menjadi nama JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO yang merupakan tambahan nama pendek dari orang tua Pemohon tidak melanggar norma, agama maupun adat istiadat serta tidak bermaksud untuk menghilangkan identitas karena adanya permasalahan hukum atau perbankan tetapi hanya untuk penyeragaman penyebutan dalam dokumen yang dimiliki Pemohon yang disesuaikan dengan bukti P.5 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan mengizinkan kepada Pemohon untuk menambah namanya yang ada dalam paspor (*vide* bukti P.5) dari nama JESSICA CLAIRINE menjadi JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon dengan sebutan nama JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO sudah tercatat dalam paspor Nomor C6909641 maka dengan dikabulkannya permohonan Pemohon ini perlu memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk menambah nama Pemohon kedalam register yang dipergunakan untuk itu menambah nama Pemohon dari nama JESSICA CLAIRINE menjadi nama JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kepndudukan dan Peraturan Perundang undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah namanya yang semula bernama JESSICA CLAIRINE menjadi bernama JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan kedalam register yang dipergunakan untuk itu dan membuat catatan pinggir atas penambahan nama Pemohon dari nama JESSICA CLAIRINE menjadi nama JESSICA CLAIRINE BUDIHARTO;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 oleh saya H. RIDWAN, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu ANISA NARESTASARI, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ANISA NARESTASARI, SH

H. RIDWAN, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya proses : RP75.000.00
- Biaya redaksi : Rp10.000,00
- Biaya materai : Rp10.000,00
- Biaya PNPB : Rp20.000,00
- Biaya sumpah : Rp50.000.00

Jumlah

:Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)